



PUTUSAN

Nomor 1590/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Hamdani alias Wahyu
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Tari Ujung Kel. Suka Maju Kec. Medan
Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1590/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1590/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 NO.17) dan Undang – Undang R. I Dahulu No. 8 Tahun 1948) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekitar 24 cm bersarung warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Jalan Karya Jaya Gang Karya 14 Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, petugas Polsek Delitua yang bernama saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring sedang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patroli keliling wilayah hukum Polsek Delitua. Pada saat petugas melintas di Jalan Karya Jaya Gang Karya 14 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, para saksi melihat ada seorang laki laki dengan gerak-gerik mencurigakan. Kemudian saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring mendekati laki-laki tersebut yang mengaku bernama Wahyu Hamdani alias Wahyu, kemudian saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring melakukan penggeledahan terhadap satu orang laki laki tersebut dan ditemukan dari pinggang terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu barang berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekitar 24 cm bersarung warna coklat. Kemudian petugas menanyakan siapa pemilik dari senjata tajam tersebut lalu terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu mengakui bahwa barang yang didapat tersebut ialah milik terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu. selanjutnya saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring mengamankan terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu tersebut berikut barang bukti yang ditemukan dan membawa terdakwa ke polsek Delitua untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekitar 24 cm bersarung warna coklat adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu dan benar 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Wahyu Hamdani alias Wahyu adalah orang yang ditangkap para saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Karya Jaya Gang Karya 14 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu mendapatkan pisau tersebut dengan cara membelinya di pasar simpang limun dengan maksud untuk berjaga-jaga manakala ada musuh ditengah jalan;
- Bahwa terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu bekerja disebuah bengkel mobil bernama Bemper dan terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu tidak memerlukan sebilah pisau untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu mengetahui bahwa membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam adalah salah menurut hukum dan terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu bersedia di tuntutan sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu tidak memiliki ijin untuk memiliki / membawa atau menguasai senjata tajam tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) dan Undang – Undang R. I Dahulu No. 8 Tahun 1948);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ralin Gajah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama-sama saksi Andrianta Sembiring dan Patar Tumanggor yang merupakan Anggota Polri dari Polsek Delitua yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Karya No. 14 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama-sama saksi Andrianta Sembiring dan Patar Tumanggor melaksanakan patroli keliling wilayah hukum Polsek Delitua dan saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melintas di Jalan Karya No. 14 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan lalu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mendekati dan mengeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Pasar Simpang Limun dengan maksud untuk jaga-jaga manakala ada musuh di tengah jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam berupa pisau tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Andrianta Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi bersama-sama saksi Ralin Gajah dan Patar Tumanggor yang merupakan Anggota Polri dari Polsek Delitua yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Karya No. 14 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama-sama saksi Ralin Gajah dan Patar Tumanggor melaksanakan patroli keliling wilayah hukum Polsek Delitua dan saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melintas di Jalan Karya No. 14 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan lalu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mendekati dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Pasar Simpang Limun dengan maksud untuk jaga-jaga manakala ada musuh di tengah jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam berupa pisau tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ralin Gajah, saksi Andrianta Sembiring dan Patar Tumanggor Anggota Polisi dari Polsek Delitua, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Karya No. 14 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena memiliki senjata tajam;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bekerja di sebuah bengkel mobil bernama Bemper sebagai penjual sparepart mobil dan Terdakwa tidak memerlukan sebilah pisau untuk melakukan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat itu Terdakwa dating ke rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Karya No. 14 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, saat itu Terdakwa pun ada membawa pisau untuk jaga-jaga dan pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggangnya kemudian sesampainya disana Terdakwa pun menemui teman Terdakwa di pinggir sungai;
 - Bahwa selanjutnya belum sampai di pinggir sungai tersebut tiba-tiba datang saksi Ralin Gajah, saksi Andrianta Sembiring dan Patar Tumanggor menangkap Terdakwa lalu Terdakwa digeledah dan dari pinggang Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat, kemudian Terdakwa di interogasi dan mengakui pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Pasar Simpang Limun;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat tersebut adalah untuk berjaga-jaga manakala ada musuh di tengah jalan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam berupa pisau tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ralin Gajah, saksi Andrianta Sembiring dan Patar Tumanggor Anggota Polisi dari Polsek Delitua, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Karya No. 14 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sebilah pisau tersebut adalah pisau yang dibelinya di Pasar Simpang Limun dan alasan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk berjaga-jaga dari orang yang ingin mencelakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam berupa pisau tersebut dan alasan Terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Add. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak tersebut, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dilakukan secara tanpa hak? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ralin Gajah, saksi Andrianta Sembiring dan Patar Tumanggor Anggota Polisi dari Polsek Delitua, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Karya No. 14 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sebilah pisau tersebut adalah pisau yang dibelinya di Pasar Simpang Limun dan alasan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk berjaga-jaga dari orang yang ingin mencelakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam berupa pisau tersebut dan alasan Terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri dari orang yang ingin mencelakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa sebilah pisau tersebut adalah tanpa izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada waktu itu serta bukan pula termasuk benda pusaka atau barang antik (*merkwaardigheid*), sehingga menurut Majelis, unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk":

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah membawa sebilah pisau secara tanpa izin dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya pada waktu itu, sehingga dengan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut, unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa senjata jenis pisau tersebut di tengah-tengah masyarakat dikenal sebagai senjata tajam, sementara jika dihubungkan dengan terminologi pembuat undang-undang, senjata jenis pisau tersebut dapat difungsikan sebagai senjata penikam maupun penusuk;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk umumnya yang bergagang, berujung lancip serta berbadan datar dengan dua sisi yakni pada bagian atasnya tumpul sedangkan bagian bawahnya berbilah tipis dan tajam, maka menurut Majelis senjata jenis pisau tersebut lebih tepat digolongkan sebagai senjata penikam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat, oleh karena senjata yang dilarang untuk dibawa dan dapat membahayakan bagi diri Terdakwa maupun orang lain, maka barang bukti tersebut patut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Hamdani alias Wahyu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak membawa senjata penikam**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau lipat warna stainless dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter bersarung warna coklat

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2022**, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh David, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.